

MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH

As'ad

Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sumatera Utara
Jl. Willem Iskandar Psr. V Percut Sei Tuan
e-mail: as'ad@uinsu.ac.id

Abstract

This study will discuss about family and purpose of how are we develop a good family in this world based on Islam. In Arabic the family can be interpreted as (ahlun / usrah). According to Musthafa al-Maraghi, the family is father and mother, children of the whole family. Family according to M.Quraish Shihab, namely the smallest people who have leaders and members, have a division of tasks and work, as well as rights and obligations for each member. So the family is the smallest community which includes the existence of a father and mother and the descendants of both who have duties and obligations and their respective. The family should be a harmonious, cool and comfortable relationship, full of compassion, so that the family gets calm and tranquility.

Keywords : Membangun, Keluarga, Sakinah

A. Pendahuluan

Allah SWT, telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang ciptaan-Nya yang terdiri dari dua jenis manusia yang berbeda kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, mereka diberi peluang untuk saling kenal mengenal, saling mencintai dan dicintai, saling mencari jodoh, untuk membina keluarga sebagai pasangan suami istri untuk membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah.

Kemudian Allah SWT, meningkatkan kualitas perkenalan itu dengan saling berjodohan, maka menjadi pasangan suami istri yang melalui aqad nikah dan ijab qabul, untuk membangun dan membina sebuah rumah tangga.

Allah dan Rasul-Nya sejak dini telah mendorong dan memberi petunjuk serta tuntunan sunnah agar pemuda segera berkeluarga apabila telah mampu lahir bathin, melaksanakan pernikahan, sesuai dengan syariat Islam dan undang-undang yang berlaku pada suatu masyarakat dan bangsa. Tentang pernikahan ini, Rasulullah SAW bersabda : *“Pernikahan adalah Sunnahku, siapa saja yang tidak melaksanakan sunnahku, maka dia tidak termasuk umatku”*.(HR. Bukhari dan Muslim) Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda :

“Pernikahan adalah sunnahku, maka siapa saja yang mencintai fitrahku, hendaklah dia mengikuti sunnahku”.(HR. Abu Ya’la dari Sanad Ibnu Abbas)

Dari petunjuk Allah dan sunnah Rasulullah SAW telah jelas menuntun umat Islam membangun keluarga mawaddah warahmah (hidup bahagia dengan cinta dan kasih sayang), maka bangsa Indonesia menerapkannya kedalam dasar dan tujuan perkawinan menurut undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal I dirumuskan : *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.* (Ramlan Marjuned, 1999 : 2)

Apabila keluarga telah terbentuk, dalam pandangan Islam, keluarga menjadi fondasi bagi berkembang majunya masyarakat Islam. Oleh sebab itu Islam sangat memberikan perhatian terhadap masalah keluarga, sejak pra pembentukan lembaga perkawinan sampai kepada mengfungsikan keluarga sebagai dinamisator dalam kehidupan anggotanya terutama anak-anak yang akan lahir kemudian sehingga benar-benar menjadi tiang penyangga masyarakat Islam.

Dapat digaris bawahi bahwa tujuan keluarga adalah yang bersifat intern yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup keluarga itu sendiri. Dan ada tujuan ekstern atau tujuan yang lebih jauh yaitu untuk mewujudkan generasi atau masyarakat muslim yang maju dalam berbagai aspek atas dasar tuntunan agama Islam.

B. Pengertian Keluarga Sakinah

Dalam bahasa Arab keluarga dapat diartikan dengan (ahlun/Usrah). Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi, keluarga ialah terdiri dari ayah dan ibu, anak seisi keluarga. (Tafsir Al-Maraghi, Juz 28, 1974 : 162) senada dengan itu pula, Abdul A’ti, berpendapat bahwa keluarga yaitu terdiri dari seorang laki-laki sebagai suami, istri dan hubungan keluarga keatas yaitu ayah, kakek, dan seterusnya, atau kebawah yaitu anak, cucu dan cicit seterusnya. (Hamudah, 1984 : 30) sedangkan keluarga menurut M. Quraish Shihab, yaitu umat terkecil yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggota (membumikan Al-Qur’an, 1984 : 255) dari tiga defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa, keluarga adalah masyarakat terkecil yang meliputi

adanya ayah dan ibu serta keturunan dari keduanya yang mempunyai tugas dan kewajiban serta haknya masing-masing.

Sebuah keluarga yang bertanggung jawab, terdiri dari suami istri/ayah – ibu dan anak, merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat. Didalam sudah menjadi keharusan adanya hubungan antara unsur-unsurnya dalam keluarga. Hubungan yang terjadi di dalam sebuah keluarga hendaknya menjadi hubungan yang harmonis, sejuk dan nyaman, penuh dengan rasa kasih sayang, sehingga keluarga tersebut mendapatkan ketenangan dan ketentraman.

Untuk mewujudkan keluarga yang tenang dan tentram tidak terlepas dari unsur keluarga itu sendiri, yang diistilahkan dengan keluarga sakinah. Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi, menjelaskan bahwa sakinah yang ada kaitannya dengan keluarga yaitu dalam al-Qur'an surat ar-Rum : 21 pada kalimat (litaskunu ilaiha) supaya kalian merasa tentram dengannya (suami istri). Dan Allah menciptakan diantara kalian adanya rasa cinta dan kasih sayang itu supaya kehidupan rumah tangga kalian dapat lestari dalam tatanan sempurna. Sedangkan sakinah menurut Abi Laits dalam tafsir "Al-Samar Kandi" yaitu adanya ketentraman hati bersamanya (istri) bagi laki-laki (suami) apabila ia keluar kota / musafir hatinya tidak merasa tentram, kokoh dan tenang apabila belum kembali ke dalam keluarganya. (Abi Laits, 1993 : 9)

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa, sakinah itu ialah adanya ketenangan dan ketentraman hati di dalam hidup keluarga. Kemudian sakinah itu dihubungkan dengan kehidupan berkeluarga, dapat dimengerti pula keluarga sakinah ialah keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu serta keturunan dari keduanya hidup dalam keadaan aman, tentram, damai dan rukun saling mengasihi dan menyayangi (mawaddah warahmah).

Kemudian dari itu, dalam kehidupan berkeluarga di harapkan supaya memelihara keharmonisan hubungan suami istri, karena sebutan suami istri dalam al-Qur'an disebutkan Allah dengan kata "Azواج" kata itu secara harfiah berarti "Pasangan atau belahan" misalnya sebuah biji kacang terdiri atas dua belahan, maka masing-masing belahan itu disebut zauj (pasangan dari yang lain). Hal ini berarti bahwa istri adalah pasangan atau belahan dari suaminya begitu pula sebaliknya, masing-masing dapat berfungsi sebagai penyejuk jiwa dan raga bagi yang lain. Allah SWT, juga menegaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah : 187 : *"Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka"*.

Dari ayat itu dapat dipahami bahwa istri itu adalah pakaian bagi suaminya dan suami adalah pakaian bagi istrinya, pakaian dapat dipakai sesuai fungsinya adalah sebagai penutup aurat suami atau istri untuk saling menjaga citra kehidupannya, pakaian termasuk bagian dari perhiasan. Kegagahan dan kecantikan seseorang memang tidak terlihat anggun bila tidak ada lain jenis disampingnya. Suami istri saling menjaga citra dengan yang lainnya.

Dengan demikian dalam upaya melestarikan rasa. “mawaddah warahmah” (kasih sayang) bagi suami istri perlu mengkondisikan dengan mengokohkan rasa cinta dan kasih sayang penuh pengabdian dan saling membutuhkan, saling menghormati dan menghargai dalam situasi dan kondisi bagaimanapun secara terus menerus dan istiqomah melestarikan hidup berkeluarga.

C. Pembentukan Keluarga Sakinah

Menurut Islam, pernikahan merupakan sarana pembentukan keluarga yakni melalui ikatan suami istri atas dasar ketentuan ajaran Islam. Lembaga perkawinan disyariatkan oleh agama Islam sesuai dengan tuntunan Allah SWT yang telah termuat didalam al-Qur'an dan sunnah.

Islam pada satu sisi sangat menghargai kodrat manusia dan pada sisi lain menghendaki agar tercipta suatu kedamaian, ketentraman dan keamanan dalam hidup manusia. Kodrat manusia saling mencintai antara pria dan wanita dan adanya dorongan seksual dan dorongan berketurunan. Oleh Islam dihargai dan dikembangkan atas dasar keteraturan dan saluran yang sehat yaitu melalui pernikahan atau perkawinan.

Perkawinan dibutuhkan oleh manusia yang beradab dan merupakan landasan yang mengatur lembaga rumah tangga. Oleh karena itu ikatan pria dan wanita dalam perkawinan bukanlah semata hubungan kelamin belaka tetapi lebih jauh dari pada itu yaitu menyusun rumah tangga yang menjadi soko guru dari masyarakat terkecil.

Islam mendorong manusia untuk berkeluarga dan hidup dibawah naungannya karena keluarga merupakan bentuk asasi bagi kehidupan yang kokoh yang bisa memenuhi tuntutan keinginan dan hajat manusia, sekaligus merupakan pemenuhan fitrah manusia. Fitrah manusia membutuhkan keluarga dan kesejukan naungannya serta sudah menjadi tabiat

bahwa hidup manusia tidak akan terarah dalam hidup sendirian. (Musthafa. Abd Wahid, 1961 : 11)

Keinginan hidup bersama seiring dengan tumbuh dan berkembangnya perasaan cinta kasih di dalam jiwa pemuda dan pemudi yang sangat dipengaruhi oleh dorongan seksual sebagai salah satu dorongan alamiah disaat seseorang menginjak usia akil baligh.

Masalah seksual memang biasa menimbulkan kemelut terhadap kehidupan sosial dan perkembangan kepribadian. Hal itu sangat erat kaitannya dengan kepuasan kejiwaan yang amat mendalam, kebutuhan terhadap keamanan, perasaan adanya manfaat tiap individu, perasaan mempunyai kekuatan dan jaminan untuk mencintai dan dicintai.

Dasar pertimbangan untuk memenuhi kasih dalam arti hubungan seksual adalah kemampuan menanggung resiko setelah dilakukannya perkawinan yakni memperoleh keturunan. Kesadaran akan hal ini harus tumbuh, baik bagi pria maupun wanita yang keduanya akan mempertanggung jawabkan anak keturunan serta keutuhan keluarga. Allah SWT menegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 72 : *“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberi rezeki dari yang baik-baik.*

Allah SWT menjadikan perempuan sebagai istri pada akhirnya dari jenis kamu sendiri sebab Siti Hawa berasal dari tulang rusuk Adam.dan dari akibat perkawinan itu lahirlah anak-anak yang bisa mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat.

Islam juga telah mengatur dalam menentukan pasangan hidup, agama merupakan pendorong yang sangat ideal dan bernilai hakiki, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang bermaksud : *“Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya, maka ambillah yang beragama, kamu pasti berbahagia”.* (HR. Muslim)

Hubungan suami istri adalah hubungan yang suci, maka segala pendorong yang bersifat material itu hanyalah sementara dan bisa menggoyahnya posisi keluarga bila mana pendorong itu lenyap. Oleh karena menurut Islam prioritas pertama adalah karena agamanya, baru yang lainnya. Agama dijadikan dasar perkawinana karena agama bertujuan menghantarkan manusia menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat, juga agama

telah begitu tegas menguraikan mengenai aturan-aturan hubungan suami istri, baik menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.

D. Pendidikan Dalam Rumah Tangga Sakinah

Sebagai suami istri hendaknya memiliki kesanggupan untuk saling dapat memahami hubungan yang sifatnya timbal balik dan wilahnya penuh kepekaan itu, banyak menentukan kelangsungan dan keselamatan kehidupan rumah tangga. Untuk itu di dalam diri suami maupun istri hendaknya banyak tertanam rasa untuk saling menolong saling melindungi, saling membantu dan saling memberikan kasih sayang dan kecintaan, serta masing-masing suami istri berusaha melaksanakan kewajibannya.

Kewajiban Suami Istri

1. Suami istri harus saling menghormati, sopan santun dan penuh pengertian.
2. Kedua belah pihak jangan membuka rahasia rumah tangga dan rahasia masing-masing walaupun disaat terjadi pertengkaran dan harus berlapang dada dalam menghadapi kesukaran dan kesulitan rumah tangga.
3. Matang dalam berfikir, mampu mengatasi emosi yang sedang bergejolak dan harus berusaha menjauhi bibit-bibit pertengkaran dan perselisihan.
4. Milikilah kesabaran dan kerelaan atas kekurangan dan kelemahan yang ada pada masing-masing pihak dan sekali-kali jangan suka mencela serta egois (menang sendiri), dan juga harus dihindari sifat suka membanggakan keluarga dan keturunan.
5. Bekerjasama untuk menyelamatkan rumah tangga. Suami istri harus sama-sama dapat menyesuaikan diri satu tekad dan satu tujuan demi tercapainya kebahagiaan rumah tangga sakinah, dan kerukunan lahir dan bathin. Disamping itu kedua belah pihak harus saling mempercayai dan selalu bermusyawarah dalam merencanakan dan memutuskan sesuatu.
6. Kedua belah pihak harus saling mencintai dan menghargai. Dan sekali-kali janganlah melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kecemburuan dan kecurigaan antara kedua belah pihak.
7. Kedua belah pihak harus dapat mengikat suatu hubungan yang merasa dengan saling mengasihi dan menyayangi dan kedua belah pihak harus dapat memenuhi kepuasan lahiriah dan kepuasan bathiniah walaupun sudah berumur lanjut.

8. Antara suami istri harus saling hormat menghormati kepada orangtua dan keluarga kedua belah pihak.
9. Kedua belah pihak harus menjadikan rumah tangga itu sebagai muara yang tenang dan pelabuhan yang damai, tempat beristirahat yang menyenangkan dan menggembirakan. Seperti ungkapan Rasulullah SAW : *“Baitii jannati”* (rumahku adalah surga bagiku).
10. Masing-masing hendaklah memberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan yang berguna untuk kebahagiaan rumah tangga maupun untuk kepentingan masyarakat selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Kewajiban Suami Kepada Istri

1. Memimpin dan memelihara serta membimbing istri dan keluarga lahir dan bathin, bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraannya Allah SWT berfirman : *“Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian harta mereka”*. (Q.S an-Nisa : 34)
2. Memberi nafkah istri berupa nafkah lahir, seperti makan, minum, pakaian, perumahan, keperluan lainnya dan nafkah bathin seperti menggaulinya dengan baik, menentramkan jiwanya menurut kemampuan suami serta melindungi istri dari segala kesukaran.
3. Menolong istri dalam melaksanakan tugas sehari-hari lebih-lebih lagi dalam merawat, memelihara dan mendidik anak, dan berusaha mempergauli istri secara baik.
4. Berwibawa, disiplin dan penuh pengertian yang dilaksanakan dengan kasih sayang.
5. Relu menerima kekurangan dan kelemahan istri disamping berusaha untuk nambah pengetahuannya serta meningkatkan kecerdasannya.
6. Berusaha menciptakan suasana rukun damai dalam rumah tangga untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
7. Memberikan kebebasan berfikir kepada istri sesuai dengan ajaran agama dan jangan sampai mengekangnya.
8. Menciptakan hubungan baik terhadap orangtua dan keluarga istri.
9. Mampu mengatasi kesulitan dalam rumah tangga dengan cepat dan bijaksana.

10. Bersifat jujur memelihara amanat Allah dan kepercayaan serta dapat menggembirakan istri dengan baik.

Kewajiban Istri Kepada Suami

1. Berbaktilah selalu kepada suami baik dikala suka maupun diwaktu duka, begitu juga diwaktu kaya maupun diwaktu miskin.
2. Dapat membantu suami dalam melayarkan bahtera rumah tangga, memelihara kebersihan dan keselamatan suami di rumah tangga serta berusaha mewujudkan kesejahteraan keluarga.
3. Patuhlah dan taat kepada suami, menghormatinya dalam batas-batas tertentu sesuai dengan ajaran Islam.
4. Menerima pemberian suami dengan ikhlas dan senang hati walaupun sedikit, dan bila perlu membantu suami dalam mencari nafkah sepanjang tidak menyimpang dari agama. Dan berusaha mencukupkan nafkah yang ada sesuai dengan kemampuan suami serta hemat dan bijaksana dalam perbelanjaan.
5. Ikut membantu suami dalam menyelesaikan kesulitan yang dihadapinya dan sekali-kali jangan menyulitkannya apalagi memberatkan.
6. Memelihara diri dan kehormatan, serta memelihara harta benda suami baik di waktu di rumah maupun di waktu suami tidak di rumah dan jangan berbuat sesuatu yang menimbulkan kecurigaan suami, apalagi berbuat serong.
7. Hormat dan berlaku sopan santun terhadap keluarga suami terlebih lagi kepada mertua.
8. Menjaga dan mendidik anak sebagai amanah Allah yang sangat tinggi nilainya.
9. Menghargai usaha dan jerih payah suami, menyediakan makanan dan minuman yang baik bagi halal sesuai dengan kesukaan suami sehingga tidak terniat lagi oleh suami berbelanja ketempat lain.
10. Berhias dan mempercantik diri untuk menambah kemesraan suami serta mengatur dan mengurus rumah tangga itu benar-benar menjadi tempat yang menyenangkan bagi suami. (Ramayulis, 1987 : 52)

Kewajiban Orangtua Terhadap Anak / Hak-Hak Anak Atas Orangtuanya

Diantara kewajiban orangtua terhadap anak dan hak anak antara lain :

1. Memberi Nama

Apabila telah lahir seorang anak, maka pekerjaan yang utama dan mulia adalah memberikan nama yang baik dan memberikan padanya julukan mulia. Karena dengan memberikan nama yang baik akan memiliki pengaruh positif dalam jiwa anak-anak. Allah SWT telah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk memanggilnya dengan nama-nama yang baik. Allah SWT berfirman : *“Dan kepunyaan-Nyalah nama-nama yang baik (Asmaul Husna) maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut nama-nama yang baik itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan”*. (Q.S al-A’raf : 180)

Nama adalah sesuatu yang bakal akan mengingatkan siempunya nama itu setiap saat dan sepanjang masa, maka dengan nama yang baik, niscaya siempunya nama akan teringat setiap kali dipanggil oleh orang lain, setiap kali menuliskan nama dirinya, setiap kali memperkenalkan dirinya dan seterusnya. Disamping nama yang baik itu adalah kewajiban orangtua memberikannya. Karena nama yang baik itu akan membawa keberkahan. Nama yang baik itu artinya baik dari segi lafalnya maupun dari segi maknanya. Seperti Muhammad, Ahmad Aufa, Aisyah, dan lain-lain.

Sebagian orang ada yang mengatakan, “Apalah arti sebuah nama” tetapi dalam ajaran Islam nama dipandang sebagai hal yang penting, ia mengandung unsur doa, harapan dan sekaligus pendidikan. Rasulullah SAW bersabda : *“Pada hari kiamat nanti, kalian semua akan dipanggil sesuai dengan nama kalian sendiri serta nama orangtua kalian, oleh karena itu perbaikilah nama kalian”*.(HR. Ahmad)

2. Mengaqiqahkan Anak

Aqiqah adalah salah satu ajaran Islam yang harus mendapatkan perhatian serius dari segenap pemeluknya. Aqiqah diharapkan dapat menyelamatkan anak dari sakit dan pengaruh jahat. Juga melalui keberkahan aqiqah, anak akan selamat dari segala bencana dan ketika anak itu tumbuh dewasa, ia tidak akan durhaka kepada kedua orangtuanya dengan izin Allah SWT.

Aqiqah juga termasuk bagian kasih sayang orangtua terhadap anaknya dan mengandung unsur pendidikan tersendiri, hanya saja sifatnya sangat abstrak. Setelah pada hari pertama kelahiran bayi diperdengarkan kalimat tauhid, maka pada hari ketujuh diberi nama dan sekaligus diaqiqahkan sebagai bukti kasih sayang orangtua dan sekaligus sebagai penebus gadaian yang berbentuk ibadah. Rasulullah SAW menjelaskan : *“Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, pada hari ketujuh disembelihkan (aqiqah) untuknya, diberi nama dan dicukur rambut kepalanya”*. (HR. Abu Daud)

3. Menyusui Hingga Anak Berumur Dua Tahun

Menurut syara' menyusui anak adalah kewajiban bagi seorang ibu, baik pernikahan itu masih berlangsung atau sudah terpisah dengan ayah bayi tersebut yang disebabkan karena meninggal dunia, cerai atau sebab lainnya. Akan tetapi kewajiban ini tidak dipaksa jika sang ibu mengalami gangguan yang menyebabkannya tidak dapat untuk menyusui anaknya dengan baik. Selanjutnya kewajiban tersebut jatuh kepada suami jika ibu dari bayi tersebut meninggal atau mempunyai halangan untuk menyusunya yaitu dengan cara menyewa orang lain untuk menyusunya. Lalu kewajiban ini juga berpindah kepada ahli waris disaat ayah dari bayi telah tiada. Islam telah mengatur permasalahan menyusui berdasarkan Firman Allah SWT : *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf (baik)”*. (Q.S al-Baqarah : 233)

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami, bahwa diwajibkan kepada para ibu yang baik yang masih berfungsi sebagai istri maupun dalam keadaan terthalak untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh dan tidak lebih dari itu (Ahmad Musthafa, Al-Maraghi, juz 3, tt, : 185). Tetapi boleh kurang dari masa itu jika kedua orangtua memandang adanya kemaslahatan (kebaikan). Tentu dalam hal ini, persoalan menyusui tentang lama masa menyusui diserahkan kepada kebijaksanaan mereka berdua.

Secara medis, menurut Maulana Musa Ahmad Olgar, sang bayi memperoleh banyak manfaat dari air susu ibu. Disamping kebutuhan gizinya terpenuhi, juga akan menyebabkan ikatan kasih sayang antara ibu dan anak semakin erat dan kuat. Disisi lain,

terkadang pengaruh kejiwaan dan kecerdasan akal lebih besar dari pada pengaruh yang bersifat jasmaniyah, meskipun pengaruh suara juga dapat membekas pada diri bayi.

Para ahli pendidikan di Negara-negara maju telah memahami kenyataan ini. Oleh karena itu bahwa Kaisar Rusia telah memerintahkan istrinya untuk menyusui sendiri anak-anaknya dan melarang mereka disusukan kepada orang lain. (Ahmad Musthafa Al-Maraghi, tt : 186)

Dewasa ini pada kenyataan ada dikalangan para ibu yang hartawan enggan menyusui anak-anak mereka hanya karena ingin memelihara kecantikan dan menjaga kesehatan mereka. Padahal, sikap mereka ini selalu bertentangan dengan fitrah manusia dan merusak pendidikan anak.

4. Mendidik Dengan Baik dan Benar

Setiap orangtua berkewajiban untuk memberikan pendidikan, bimbingan dan contoh konkrit berupa nilai-nilai ajaran agama kepada anak, bagaimana seseorang harus melaksanakannya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat agar mereka dapat hidup selamat dan sejahtera. Kewajiban itu dinyatakan Allah SWT dengan firman-Nya “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.....*” (Q.S at-Tahrim : 6).

Perintah menjaga diri dan keluarga termasuk anak dari siksaan api neraka menunjukkan wajibnya para orangtua mu'min mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan yang baik dan benar serta penuh kesungguhan. Diantaranya serangkaian pendidikan yang harus diberikan ialah dengan menggunakan ucapan (nasehat) yang benar, pendidikan aqidah, pendidikan ibadah dan pendidikan akhlak.

Selanjutnya apabila orangtua mendidik anak-anaknya secara Islami, maka perbuatannya yang demikian merupakan bagian dari “Shadaqah jariyah”. Maksudnya adalah apabila orangtua mengajarkan agama kepada anak-anak mereka, kemudian anak-anaknya mengamalkannya maka orangtua akan terus menerus memperoleh pahala sampai setelah mereka meninggal dunia.

5. Memberikan Nafkah Yang Halal dan Baik

Termasuk dalam kerangka tanggung jawab orangtua terhadap anak-anak adalah memberikan nafkah yang halal dan baik serta materi nafkahnya itu sendiripun berupa materi yang halal dan baik pula.

Kewajiban orangtua adalah dalam kerangka mensyukuri karunia Allah SWT yang sekaligus merupakan amanat-Nya adalah memberikan hak hidup secara layak kepada anak yang dilahirkannya. Dan secara lahiriyah anak tidak akan hidup tanpa dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmani. Allah SWT mengamanatkan agar kebutuhan yang demikian itu dipenuhi oleh orangtua secara baik. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah : 233 sebagaimana telah penulis sebutkan terdahulu dalam pembahasan menyusui anak.

Sehubungan dengan nafkah yang halal dan baik, Allah SWT berfirman : *“Dan makanlah dari apa yang Allah rezekikan kepada kamu berupa rezeki yang halal lagi baik (halalan Thayyiba)..... (Q.S al-Maidah : 88)*

6. Mengkhitan Anak

Syariat Islam telah mewajibkan khitan bagi laki-laki. Demikian pendapat mayoritas ulama. Mereka menyatakan bahwa hukum khitan bagi wanita adalah kemuliaan. (Abdul Hakam As-Sa'idi, 2001 : 117) tapi ada juga yang berpendapat bahwa khitan itu sunnah, baik untuk laki-laki maupun wanita. Khitan merupakan pangkal fitrah dalam Islam, Hal ini merupakan tanda-tanda kebaikan syari'at Islam yang telah menjadi ketetapan Allah dan berlaku untuk seluruh manusia. Sehingga mereka bisa mencapai kebaikan sempurna lahir dan bathin. Rasulullah bersabda : *“Fitrah itu ada lima : khitan, istihad, (mencukur bulu-bulu disekitar kemaluan), mencukur kumis, memotong kuku mencabut bulu ketiak”.* (HR. Muslim)

Khitan memiliki hikmah yang religius antara lain :

- a. Khitan itu sebagai pembeda kaum muslim dengan pengikut agama lain
- b. Khitan itu sebagai pembeda ubudiyah (ketetapan mutlak) terhadap Allah
- c. Khitan menyebabkan kebersihan, keindahan dan menstabilkan syahwat

- d. Khitan merupakan cara sehat untuk memelihara seseorang dari berbagai penyakit.

Kewajiban Anak Kepada Orangtua

Perhatian Allah SWT, terhadap hak orangtua sangat besar, sehingga perintah untuk memuliakan disejajarkan dengan perintah ibadah dan mengesakan kepada-Nya. Firman Allah SWT : *“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kami jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “AH” dan jangan kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”*. (Q.S al-Isra’ : 23)

Berbakti dan berbuat baik kepada orangtua, mengasihi, menyayangi, mendoakan taat dan patuh kepadanya, menunaikan kewajiban terhadapnya dan melakukan hal-hal yang membuat kedua orangtua ridha, serta meninggalkan sesuatu yang membuatnya murka, adalah kewajiban yang harus dilaksanakan setiap anak, semua itu disebut dengan istilah “Birrul walidain”. Kemudian berbakti kepada orangtua hukumnya fardhu a’in atau kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap diri umat muslim, oleh karena itu Allah SWT, telah memberi peringatan yang tegas kepada anak agar memperhatikan hak-hak kedua orangtua melebihi perhatiannya kepada orang lain. Orangtua juga adalah perantara bagi kehadiran kita dimuka bumi ini, yang pertama kali mengasuh, mengajari dan mendidik kita, mereka berbuat penuh dengan keikhlasan. Rasa sabar dan tabah tertanam di lubuk hati yang dalam senantiasa menghiasi dirinya.

E. Kesimpulan

Keluarga sakinah dapat menghantarkan seluruh isi keluarga itu untuk mencapai tujuan hidup yang bahagia dan sejahtera dalam arti fisik material, rohaniah spiritual serta dunia dan akhirat. Di dalam keluarga sakinah itu terdapat beberapa kesimpulan, diantaranya :

Pertama, melalui pernikahan/perkawinan terpenuhilah kebutuhan biologis dan rohaniah sehingga tercapai keluarga sakinah yang membuahakan kedamaian hidup bersama dalam keluarga. *Kedua*, sebagai proses simultan dari perkawinan adalah kemungkinan akan

lahirnya anak-anak yang merupakan berkah dan amanah dari Allah SWT dan akan menjadi generasi baru yang Islami. **Ketiga**, di dalam keluarga muslim proses Islamisasi seyogianya berlangsung sejak lahir sampai meninggal dunia. Dan Islam memandang penting dalam proses pendidikan anak. **Keempat**, keluarga sebagai tempat pertama terbentuknya masyarakat manusia yang memberikan tempat perlindungan yang aman, sehat jasmani dan rohani serta membesarkan hati para orangtua maupun anak-anak. **Kelima**, kehidupan keluarga sebagai tempat utama untuk mengembangkan kebaikan-kebaikan manusia seperti kasih sayang, sosial dan kemurahan hati. **Keenam**, keluarga sebagai tempat berlindung yang paling utama terhadap kesulitan-kesulitan dari dalam maupun dari luar.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemah, Jakarta 1980

Al-'Ati, Hammudah Abdu, *The Family Structure In Islam, Terj, Anshari Talib, Keluarga Muslim*, Surabaya, PT Binaa Ilmu, 1984

Al-Azdy, Sulaiman Ibnu Al-Asy'ats As Sajastani, *Sunan Abi Daud*, Dar Al-Fikri, tt

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi Musthafa al-Bab al-Halabi*, Mesir 1974

Al-Wahid, Musthaf Abd, *Al-Usrah Fi al-Islam Aradam 'Am Linizam Al-Usrah Fi Dau'I Alkitab Wa As-Sunnah*, Qahirah Maktabah dan Al-'Arubah, 1961

As-Sa'idi, Abdul Hakam, *Al-Usrah Al-Muslimah Ususun Wamabadi'u Terj Abul Hayye Al-Kattani Menuju Keluarga Sakinah*, Jakarta, 2001

As-Samarqandy, Abi Al-Laits Nasir Ibu Muhammad Ibu Ahmad Ibu Ibrahim, *Tafsir As-Samarqandy*, Bairut Libanon, Dar al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1993

Marjuned, Ramlan, *Keluarga Sakinah Rumahku Surgaku*, Jakarta, 1999

Ramayulis, dkk, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, 1987

Sahih Muslim *Bi Syarah An-Nawawi*, juz 9, Beirut, Da Al-Fikr, 1972

Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung Mizam, 1984

Ulwan, Abdullah Nashih, *Tarbiyah Al-Aulad Fi Al-Islam Terj Jamaluddin Miri Pendidikan Anak Dalam Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 1995